

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 03 Agustus 2024
Jam	: 16:47:29 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 3 Agustus 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;**

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**
Pekerjaan : Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480 nomor telepon 021-542002
email: dpp.golkar@gmail.com
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480 nomor telepon 021-542002
email: dpp.golkar@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024 DPP Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

TIM ADVOKASI HUKUM PG | 1

REGISTRASI	
NO.	287-01-04-04/PHPU.DPR
Hari	: Senin
Tanggal	: 05 Agustus 2024
Jam	: 13:00 WIB

1. MUH. SATU PALI, S.H., M.H. (NIA- 00 12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA- 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA-20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA-17.03238)
5. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA-98.10026)
6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA-08.10577)
7. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA-2313.37.2023)
8. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA-012.03633/ADV-KAI/2013)
9. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA-6032 98284222 5856)
10. MUKMIN, S.H. (NIA-18.31.00921)
11. BRODUS, S.H. (NIA-02.12481)
12. ALBERTHUS, S.H. (NIA-020-00055/KAI-WT/II/2009)
13. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-20.03418)
14. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA-21.21.30670)
15. RISKANINDYA INTANI, S.H. (NIA-13.00632)
16. RUSDI, S.H. (NIA-6032 9828 3602 12 77)
17. EVA NORA, S.H., M.H. (NIA-00.10808)
18. MARISHA, S.H., M.H. (NIA-13.00330)
19. SYLVIA UTAMI, S.H., M.H. (NIA-19.10711)
20. GAGA SUHANDA, S.H., M.H. (NIA-21.10461)

Para Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR No. Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalialia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor telepon/HP: 082113938674/081241386637, email : timadvokasigolkar.p@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----"Pemohon"
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Termohon"

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan**

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Objek Perselisihan"

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam**

Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu. [Bukti P-1];

- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima dan memutus perkara yang dimohonkan kembali pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, dan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Rokan Hulu pada Dapil Rokan Hulu 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;**
- c. Bahwa objek yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, karena **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1060 Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB, hanya merubah lampiran III surat keputusan aquo sepanjang penetapan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Banten II, dan Kalimantan Timur, BUKAN Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;**
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, pukul 17.39 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ULANG PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL RIAU 3 BERDASARKAN D-HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV [Bukti P.1-1].

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	15.695	15.695	-
2	GERINDRA	52.748	52.748	-
3	PDIP	25.255	25.255	-
4	GOLKAR	73.393	75.708	2.315
5	NASDEM	30.676	30.676	-
6	BURUH	1.823	1.823	-
7	GELORA	1.289	1.289	-
8	PKS	25.420	25.420	-
9	PKN	119	119	-
10	HANURA	928	928	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	16.543	16.543	-
13	PBB	317	317	-
14	DEMOKRAT	36.768	36.768	-
15	PSI	10.663	10.663	-
16	PERINDO	765	765	-
17	PPP	3.348	3.348	-
24	UMMAT	233	233	-
Total		295.981	298.296	2.315

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa Termohon Tidak Menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 6 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*)

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan

Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4.1.2 Bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dimana pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Termohon tidak menjalankan apa yang diputuskan dalam Putusan MK NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut diatas;

4.1.3 Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya Pemutakhiran Data pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.

Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2024 tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus berpedoman pada prinsip yaitu (a) *komprehensif*, (b) *inklusif*, (c) *akurat*, (d) *mutakhir*, (e) *terbuka*, (f) *responsif*, (g) *partisipatif*, (h) *akuntabel* (i) *perlindungan data pribadi* dan (j) *aksesibel*.

Namun Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam melakukan Pemutakhiran Data serta tidak meminta tanggapan dari Pemohon ataupun melakukan verifikasi DPT, dimana seharusnya selama penyusunan Daftar Pemilih Baru, Pengawas Pemilihan, Calon Legislatif maupun Tim Kampanye berhak memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Terbaru setelah Pemutakhiran Data dilakukan.

4.1.4 Bahwa tidak adanya pemutakhiran data tersebut dapat dilihat pada kejadian-kejadian sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa masih banyaknya Pemilih Yang Tidak Menerima Undangan C-Pemberitahuan Dari Pihak KPPS Di 31 TPS Yang Berada Di Areal/Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda Yaitu Tps 10, Tps 11, Tps 13, Tps 14, Tps 15, Tps 16, Tps 17, Tps 18, Tps 19, Tps 20, Tps 21, Tps 22, Tps 23, Tps 24, Tps 25, Tps 26, Tps 27, Tps 28, Tps 29, Tps 30, Tps 31, Tps 32, Tps 33, Tps 34, Tps 40, Tps 41, Tps 42, Tps 43, Tps 45, Tps 46, Dan Tps 47 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,

Bahwa berdasarkan Jumlah DPT Dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Khusus Di 31 TPS Yang Berada Di Areal / Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda, berdasarkan Model D.KECAMATAN-ULANG DPRD PROV Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara **[Bukti P.1-2]**, maka terhadap undangan model C-6, Termohon tidak melaksanakan ketentuan dimana Termohon tidak membagikan undangan Model C-6 kepada seluruh Pemilih sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 13 atas nama Erwansyah tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-3**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 16 atas nama Mila Sari Juwita (**Bukti P.1-4**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 17 atas nama Eko Norman Sulistyawan tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-5**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 19 atas nama Jepi Superedi (**Bukti P.1-6**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 20 atas nama Maimun tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-7**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 23 atas nama Iwan Saputra tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-8**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 31 atas nama Nira (**Bukti P.1-9**), Surat Pernyataan

Ketua KPPS di TPS 32 atas nama Nela Kurnia (**Bukti P.1-10**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 33 atas nama Roma tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-11**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 34 atas nama Andrizal tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-12**), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 41 atas nama Indah Angraeni Nasution tertanggal 31 Juli 2024 (**Bukti P.1-13**) Desa Tambusai Utara, dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS	DPT	Terdistribusi	Tidak Terdistribusi
1	13	198	55	143
2	16	186	62	124
3	17	193	35	158
4	20	138	61	77
5	23	138	80	58
6	34	222	52	170
7	19	228	95	133
8	31	234	126	108
9	32	256	187	69
10	33	171	35	136
11	41	181	62	119

Bahwa berdasarkan tabel di atas, berdasarkan pengakuan yang berupa Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 13, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 23, TPS 31, TPS 32, TPS 33 TPS 34, TPS 41 Di Desa Tambusai Utara tersebut menerangkan bahwa:

- Undangan Model C-6 tidak terbagikan seluruhnya kepada pemilih;
 - Undangan Model C-6 tidak terdistribusi karena orangnya tidak ditemukan;
 - Undangan Model C-6 diketik langsung oleh KPU Kab. Rokan Hulu;
 - Undangan Model C-6 dibagikan langsung KPU kepada KPPS tidak melalui PPS Desa Tambusai Utara sejak tanggal 10 Juli 2024 ;
- b. Bahwa adanya Pemilih DPT yang dipersulit masuk ke TPS 26 dengan alasan nama Pemilih DPT tersebut dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 26 sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Mara Pada Harahap tertanggal 19 Juli 2024 (**Bukti P.1-14**), Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rezki Harahap tertanggal 19 Juli 2024 (**Bukti P.1-15**) dan Surat Pernyataan atas nama Siti Apson Br. Siregar tertanggal 19 Juli 2024. (**Bukti P.1-16**);

- c. Bahwa pada TPS 13, Pemilih DPT atas nama (1) Fonaha Warae, (2) Ferina Waruwu dan TPS 45, Pemilih DPT atas nama Martinus Ndruru di Desa Tambusai Utara, kesulitan mencari lokasi TPS karena Pemilih tidak mendapat undangan pemberitahuan Model C-6 dari KPPS sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Fonaha Warae tertanggal 20 Juli 2024 (**Bukti P.1-17**), Surat Pernyataan atas nama Ferina Waruwu tertanggal 20 Juli 2024 (**Bukti P.1-18**) dan Surat Pernyataan atas nama Martinus Ndruru tertanggal 20 Juli 2024 (**Bukti P.1-19**);
- d. Bahwa adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP yang belum di cetak sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Yabes Butar-Butar tertanggal 20 Juli 2024. (**Bukti P.1-20**);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tentunya menimbulkan pertanyaan Pemohon, "APAKAH TERMOHON BENAR MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA ??" apabila Pemutakhiran Data itu dilakukan dengan benar dan valid, seharusnya tingkat kehadiran dan atau partisipasi Pemilih DPT sangat tinggi, karena sudah sesuai dengan data terbaru.

Bahwa pada Pertimbangan Hakim Hal 195 angka 6 pada putusan Nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 Termohon telah diperintahkan melakukan pemutakhiran data, yang berbunyi:

"Mahkamah menegaskan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torgandadengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon dalam memperoleh perolehan suara, karena tidak adanya transparansi jumlah data pemilih yang dilakukan pemutakhiran data sehingga terkesan ditutup-tutupi oleh Termohon.

- 4.1.5 Bahwa adanya Intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara;
- 4.1.6 Bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang.

Bahwa pada TPS 45 terdapat Pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu Perusahaan sehingga Pemilih tersebut merasa ketakutan untuk masuk ke lokasi Perkebunan sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Herman Laia tertanggal 20 Juli 2024. (**Bukti P.1-21**).

Bahwa hal ini tentunya sebagai pihak keamanan, perbuatan menghalang-halangi Pemilih serta mengintervensi Pemilih untuk tidak masuk ke kawasan Perkebunan PT. Torganda untuk melakukan pencoblosan sangat tidak sesuai dengan amar putusan yang telah diputus Mahkamah, dan sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

Termohon sebagai Pihak Penyelenggara (PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rohul) seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang serta dapat mengikuti dan melaksanakan amar putusan Mahkamah dan Petunjuk dari KPU RI.

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemilihan Suara Ulang kembali, dengan alasan Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah yang tentunya hal sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas dan terang bahwa Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Maka untuk itu, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak Sah dan Batal :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3. Provinsi Riau, untuk Anggota DPRD Provinsi pada 31 TPS di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang kembali:
 - Pada 31 TPS di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa

Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu
untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON

MUH. SATU PALI, S.H., M.H.


DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.


AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.


TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.


MUKMIN, S.H.


RUSDI, S.H.


EVA NORA, S.H., M.H.

MARISHA, S.H., M.H.


SYLVIA UTAMI, S.H., M.H.